



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 10 TAHUN 1991

TENTANG

PAJAK BILLIARD DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya usaha-usaha permainan billiard se-  
bagai sarana kebutuhan rekreasi oleh warga masyarakat  
di Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, maka dalam  
upaya menciptakan tertib administrasi Pemerintahan,  
Keamanan dan ketertiban serta peningkatan Pendapatan-  
Daerah, dipandang perlu mengatur tata tertib penye-  
lenggaraannya ;
- b. bahwa pengaturan tersebut huruf a di atas perlu di-  
tuangkan dalam Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok-  
Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi -  
Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 11 /Drt Tahun 1957 tentang Per-  
aturan Umum Pajak Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang  
undang Hukum Acara Pidana ;
5. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunika-  
si Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha  
Rekreasi dan Hiburan Umum ;

6. Peraturan .....

- 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah - Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan sebagian Urusan - Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam - Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II ;
- 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah - Nomor 556/264/1987 tentang Pedoman Peraturan Usaha Rekre - asi dan Hiburan Umum di Daerah Tingkat II se Jawa Te - ngah .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG PAJAK BILLIARD DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah - Tingkat II Demak ;
- b. Bupati Kepala Da rah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak ;
- c. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- d. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- e. Permainan Billiard adalah salah satu jenis permainan ke - tangkasan jasmani yang menggunakan alat perlengkapan bebe - rapa bola, alat penyodok bola atau stick dan meja billiard yang dipergunakan untuk umum serta diusahakan secara ko - mersial ;
- f. Penyelenggara billiard adalah setiap orang atau Badan Hu - kum yang melakukan pekerjaan usaha permainan billiard di - Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;

- g. Pajak billiard adalah pungutan Pemerintah Daerah yang dikenakan atas ijin penyelenggaraan permainan billiard .

B A B II

P E R I J I N A N

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan usaha permainan billiard harus mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah .

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan ijin usaha permainan billiard sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini pengusaha billiard harus mengajukan permohonan ijin kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata dengan mengisi formulir yang telah disediakan .
- (2) Permohonan ijin dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. Akte Notaris tentang pendirian usaha permainan billiard apabila pengusaha berbentuk Badan Hukum ;
  - b. Ijin Tempat Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan/HO ;
  - c. Ijin tertulis dari pemilik tanah dan atau bangunan apabila tanah dan atau bangunan bukan milik penyelenggara billiard ;
  - d. Ijin Bangunan untuk tempat usaha permainan billiard ;
  - e. Gambar denah letak bangunan dan ruangan tempat usaha, yang meliputi gambar susunan letak meja billiard ;
  - f. Pola rencana usaha yang meliputi keterangan tentang :
    - 1. Jumlah meja billiard ;
    - 2. Jumlah tenaga kerja ;
    - 3. Sistem pungutan/biaya yang dikenakan kepada para pemain ;
    - 4. Fasilitas-fasilitas yang disediakan .

Pasal 4

- (1) Bupati Kepala Daerah memberikan ijin usaha permainan billiard setelah :
- a. dipenuhi syarat-syarat tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini ;

b. diadakan .....

- b. diadakan pemeriksaan secara administrasi maupun fisik .
- (2) Untuk melaksanakan ayat (1) huruf b Pasal ini Bupati Kepala Daerah menunjuk Dinas Pariwisata dan Instansi yang terkait .

Pasal 5

- (1) Masa berlakunya Ijin Usaha permainan billiard adalah 2 (dua) tahun .
- (2) 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal ini habis masa berlakunya , penyelenggara billiard wajib mengajukan perpanjangan ijin atau permohonan ijin baru kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata .
- (3) Kewajiban tersebut ayat (2) Pasal ini dikecualikan bagi penyelenggara billiard yang sudah tidak lagi melakukan usaha permainan billiard di Kabupaten Daerah Tingkat II Denpasar .
- (4) Ijin sewaktu-waktu dapat dicabut apabila melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini .

B A B III

TATA TERTIB PENYELENGGARA

Pasal 6

Setiap penyelenggara billiard wajib untuk :

- a. Melakukan pemasangan Suret Ijin Usaha Billiard disetujui dalam Peraturan Daerah ini pada ruangan atau bangunan tempat usahanya sedemikian rupa sehingga dapat mudah dilihat oleh umum ;
- b. Melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah apabila terjadi penambahan meja billiard ;
- c. Memberikan perlindungan terhadap pengunjung/pemain ;
- d. Mencegah penggunaan tempat usaha billiard untuk kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesucilaan dan perjudian ;
- e. Memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene didalam lingkungan tempat kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

f. Memenuhi .....

- f. Memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan/karyawati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan/karyawati sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengunjung;
- h. Mengirimkan laporan setiap bulan paling lambat tanggal 10 mengenai jumlah pengunjung dan perkembangan usahanya kepada Bupati Kepala Daerah, serta tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dan Kepala Bagian Perencanaan Setda Tingkat II Demak.

#### B A B IV

#### NAMA, WILAYAH, OBYEK DAN WAJIB PAJAK

##### Pasal 7

- (1) Dengan nama Pajak Billiard dipungut atas ijin penyelenggaraan permainan billiard dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak.
- (2) Obyek Pajak adalah penyelenggara permainan billiard.
- (3) Wajib Pajak adalah penyelenggara.
- (4) Apabila penyelenggara adalah Badan Hukum, maka yang bertanggung jawab atas pembayaran pajaknya adalah pengurus atau kuasanya.

##### Pasal 8

- (1) Besarnya Pajak Billiard ditetapkan sebesar Rp 7.500,00 ( tujuh ribu lima ratus rupiah ) setiap meja per bulan.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dilakukan secepat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya pada Kas Daerah atau melalui Bendaharawan Khusus penerima.

##### Pasal 9

- (1) Pembayaran pajak billiard yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana Pasal 8 ayat (2) dikenakan denda sebesar 10 % dari jumlah pajak yang tertutang.

(2) Apabila .....

- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut kewajiban pembayaran pajak billiard tidak diselesaikan, maka Bupati Kepala Daerah dapat mencabut ijin dan atau menutup tempat usaha permainan billiard tersebut.

## B A B V

### KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pungutan pajak billiard dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak.

#### Pasal 11

Pembinaan dan penertiban terhadap semua usaha permainan billiard di Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B A B VI

### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 12

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam .....

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai-Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda-pengenalan tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai-terangka atau saksi ;
  - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberi tahu hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .

## B A B VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

- (1) Bagi penyelenggara billiard yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah menjalankan usahanya, diharuskan mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pariwisata .
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, semua penyelenggara billiard harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini .

## BAB VII .....

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NUMOR 10 TAHUN 1991

TENTANG

PAJAK BILLIARD DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

I. PENJELASAN UMUM .

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan sebagai Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II Urusan Usaha Rekreasi dan hiburan umum , sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Daerah Tingkat I merupakan urusan yang diserahkan Daerah Tingkat II .

Bahwa dengan adanya usaha-usaha permainan Billiard sebagai sarana kebutuhan rekreasi oleh warga masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Demak , maka dalam upaya menciptakan tertib administrasi Pemerintahan , keamanan dan ketertiban serta peningkatan Pendapatan Daerah dipandang perlu mengatur tata tertib penyelenggaraannya , yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak . Sehingga merupakan landasan hukum yang kuat bagi aparat Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya .

Peraturan Daerah ini mencakup pula ketentuan-ketentuan yang mengatur secara khusus pelaksanaan dan sanksi pelanggarannya ini dikandung maksud agar betul-betul dimengerti, disadari dan ditaati serta dilaksanakan oleh segenap Wajib Pajak .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 : Cukup jelas .

Pasal 2 s.d 16 : Cukup jelas .

=====



B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak.

Demak, 6 Agustus 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

D E M A K

K E T U A

SCETRISNO WIRCATMOJO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

D E M A K



H. SOEKARLAN